

TUGAS AKHIR

**PERBEDAAN UNDANG-UNDANG JASA
KONSTRUKSI 1999 DAN 2017 TERKAIT DENGAN
UPAYA PENINGKATAN MUTU KONSTRUKSI
*(THE DIFFERENCES BETWEEN THE LAWS OF
CONSTRUCTION SERVICES 1999 AND 2017 TO
IMPROVE THE QUALITY OF CONSTRUCTION)***

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



**Mohamad Bachrudin Yusuf
11511267**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

TUGAS AKHIR

**PERBEDAAN UNDANG-UNDANG JASA
KONSTRUKSI 1999 DAN 2017 TERKAIT DENGAN
UPAYA PENINGKATAN MUTU KONSTRUKSI
(THE DIFFERENCES BETWEEN THE LAWS OF
CONSTRUCTION SERVICES 1999 AND 2017 TO
IMPROVE THE QUALITY OF CONSTRUCTION)**

Disusun Oleh

Mohamad Bachrudin Yusuf
11511267

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji Pada Tanggal

Oleh Dewan Penguji

Pembimbing

Albani Musyafa, S.T., M.T., Ph.D.
NIK: 955110102

Penguji I

Tuti Sumarningsih, Dr., Ir., M.T.
NIK: 875110101

Penguji II

Ravendra, S.T., M.T.
NIK: 155110104

Mengesahkan,



Ketua Program Studi Teknik Sipil

Miftahul Fauziah, S.T., M.T., Ph.D.
NIK: 955110103

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan karya dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian laporan Tugas Akhir ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Yang membuat pernyataan




Mohamad Bachrudin Yusuf

11511267

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat beringkan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kurikulum dan persyaratan akademis, untuk menempuh derajat Sarjana Teknik Sipil program Strata Satu (S1) pada Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Tugas Akhir. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil. Atas kelancaran dalam penyusunan hingga sampai pada penyelesaian Tugas Akhir, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Albani Musyafa, ST., M.T., Ph.D, selaku dosen pembimbing. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat baik penulis
2. Ibu Tuti Sumarningsih, Dr., Ir., M.T, selaku dosen penguji.
3. Bapak Rayendra, S.T., M.T selaku dosen penguji.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat baik penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2018



Mohamad Bachrudin Yusuf

11511267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian.....	3
1.5 Keaslian Penelitian.....	3
1.6 Manfaat Penelitian	3
BAB II STUDI PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Umum	5
2.2 Penelitian Terdahulu	5
2.3 Perbedaan Dari Penelitian Sebelumnya.....	7
BAB III LANDASAN TEORI.....	10
3.1 Aspek Hukum Konstruksi.....	10
3.1.1 Ketentuan Umum Jasa Konstruksi UU No. 18 Tahun 1999... 10	
3.1.2 Ketentuan Umum Jasa Konstruksi UU No. 2 Tahun 2017..... 11	
3.2 Mutu/Kualitas (Quality).....	13
3.2 Manajemen Konstruksi	15

BAB IV METODE PENELITIAN	18
4.1 Tinjauan Umum	18
4.2 Metode Penelitian	18
4.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian	18
4.2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	18
4.2.3 Teknik Penyajian dan Analisis Data	19
4.3 Tahapan Penelitian.....	19
4.4 Bagan Aliran Penelitian	21
BAB V PEMBAHASAN	22
5.1 Tinjauan Umum	22
5.1.1 Proses Manajemen Mutu	29
5.1.1 Tahap pelaksanaan Konstruksi	29
5.2 Tahapan Informasi	28
5.2.1 Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi.....	29
5.3 Tanggung Jawab dan Kewenangan.....	36
5.3.1 <i>Suplly Chain</i> Konstruksi	42
5.4 Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi	43
5.5 Pembinaan.....	44
5.6 Sistem Informasi Jasa Konstruksi	48
5.7 Tenaga Kerja Konstruksi	50
5.8 Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....	53
5.9 Hasil Rekapitulasi Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi.....	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Penelitian Sebelumnya	7
Tabel 2.2	Penelitian Sekarang	9
Tabel 5.1	Data Hasil Wawancara	28
Tabel 5.2	Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi	29
Tabel 5.3	Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi	31
Tabel 5.4	Tanggung Jawab dan Kewenangan	37
Tabel 5.5	Rekapitulasi perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Segitiga Variable Utama Dalam Managemen Konstruksi	16
Gambar 4.1	Bagan Alir Penelitian	21
Gambar 5.1	Bagan Alir Sistem Informasi Jasa Konstruksi	48
Gambar 5.2	Tenaga Kerja Konstruksi	50
Gambar 5.3	Dasar Hukum Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	53
Gambar 5.4	Diagram Hubungan Proses Mutu Kontruksi dengan UUJK	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-Undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	62
------------	---	----

ABSTRAK

Abad 21 bersamaan dengan arus globalisasi dan era pasar bebas, tuntutan pada sektor jasa konstruksi di Indonesia untuk menghasilkan suatu produk bermutu semakin meningkat. Pemerintah melalui regulasi dan peraturan yang telah dikeluarkan, mencoba mulai mengatur serta menumbuhkan sistem manajemen mutu dalam jasa konstruksi dan bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam melaksanakan proses penyediaan jasa konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu produksi jasa konstruksi di Indonesia melalui UU No.2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang telah dipakai selama ini baik tentang peraturan ataupun pedoman yang mengharuskan penerapan manajemen mutu. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelebihan UU No.2 tahun 2017 dari UU No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi terhadap upaya peningkatan mutu konstruksi di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu konstruksi di Indonesia terlihat dari penambahan, perubahan, penyempurnaan beberapa materi yang ada dalam undang-undang ini antara lain: pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konstruksi; penguatan standar keamanan, keselamatan kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi; meningkatkan pembinaan pemerintah kepada pelaku konstruksi agar memaksimalkan hasil konstruksi; dibentuknya sistem informasi jasa konstruksi untuk memudahkan penyedia jasa konstruksi dalam proses pelelangan; dan kewajiban untuk memiliki sertifikasi tenaga kerja konstruksi sehingga tenaga kerja yang digunakan sudah memiliki keterampilan yang memadai.

Kata Kunci : Regulasi dan peraturan pemerintah, Mutu/Kualitas.

ABSTRACT

The 21st century simultaneously with the flow of globalization and free market era, the demands on the services sector of construction in Indonesia to produce a quality product is increasing. The government, through regulation and the regulations that have been issued, attempt to organize as well as foster a quality management system in construction services and has even been designated as one of the requirements that must be met by the construction company in carrying out the process of the provision of construction services in Indonesia. Therefore this paper seeks to describe the government's efforts to increase the quality of production construction services in Indonesia through LAW No. 2 of Year 2017 as a replacement of LAW No. 18 Year 1999 on Construction Services have been used during this better about the regulations or guidelines that require the application of quality management. The purpose of this study is to identify the excess of LAW No. 2 the year 2017 of the ACT No. 18 year 1999 on construction services towards improving the quality of construction in Indonesia.

The government's efforts in improving the quality of construction in Indonesia seen from the addition, alteration, improvement some of the material in this law, among others: the division of responsibility and authority between the central government and local government in the implementation of construction; reinforcement of safety standards, health safety, and sustainability of construction in the implementation of construction; improve the guidance of the government to the perpetrators of the construction in order to maximize the results of the construction; the establishment of the information system construction services to facilitate the construction services provider in the tender process; and the obligation to have the certification of construction workers so that the labor used already had adequate skills.

Keywords : *Regulation and government regulation, Quality.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Djoko Triyanto (2004) menyatakan “jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa”. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Jasa Konstruksi juga berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinilai pemerintah belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi. Sehingga pemerintah sebagai penanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan dan perbaikan terhadap Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi”) yang telah berlaku selama 18 (delapan belas) tahun.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung

jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Dari sisi eksternal saat pembentukan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, tekanan liberalisasi perdagangan mempengaruhi aspek pengaturan terhadap pelaku jasa konstruksi asing. Hal tersebut terlihat dari belum cukupnya aturan yang mengatur mengenai keberadaan perusahaan konstruksi dan tenaga kerja asing yang mengerjakan pekerjaan konstruksi di Indonesia. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama untuk menata kembali tata niaga jasa konstruksi, terutama pengaturan mengenai pasar yang bisa diakses oleh pelaku jasa konstruksi asing serta tenaga kerja yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka terdapat pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan, yaitu :

Apa kelebihan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dibandingkan dengan UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam upaya peningkatan mutu konstruksi di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelebihan UU No.2 tahun 2017 dari UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap upaya peningkatan mutu konstruksi.

1.4 Batasan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang optimal dan kemudahan dalam perencanaan penelitian ini, maka diambil batasan-batasan sebagai berikut.

1. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder;
2. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*);
3. Pembahasan masalah lebih difokuskan pada pembaruan UUKJ terbaru dalam upaya peningkatan mutu.

1.5 Keaslian Penelitian

Laporan penelitian pengaruh undang-undang jasa konstruksi baru terhadap peningkatan mutu proyek di Indonesia murni hasil karya sendiri. penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah dapat memahami lebih dalam tentang peningkatan mutu yang berlandaskan oleh UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga bisa bermanfaat atau dijadikan pedoman.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai peningkatan mutu yang berlandaskan oleh UU No.2 tentang Jasa Konstruksi.
2. Memberikan pemahaman kepada para kontraktor tentang peraturan yang tertuang dalam UU No.2 tentang Jasa Konstruksi.
3. Menambah wawasan bagi pembaca tentang UU No.2 tentang Jasa Konstruksi dalam hal upaya peningkatan mutu.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

Studi pustaka adalah sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan akademisi dan peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Studi pustaka ini digunakan untuk membahas pengaruh undang-undang jasa konstruksi baru terhadap peningkatan mutu di Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti karya ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal maupun skripsi terkait dengan pengaruh undang-undang jasa konstruksi baru terhadap peningkatan mutu di Indonesia.

1. Perkembangan Manajemen Mutu Di Industri Konstruksi Di Indonesia

Prayogo (2015) menyimpulkan penemuannya perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia salah satu tonggak awalnya ialah dengan diterbitkannya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan-peraturan yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu dan sejenisnya pada industri konstruksi di Indonesia serta pedoman-pedoman dalam penerapan manajemen mutu, antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Keputusan Menteri Kimpraswil No.349/KPTS/M/2004 yang berkaitan dengan penjaminan mutu serta SNI 19-9001-2001 (ISO 9001 : 2000);
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No.43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Kontrak Jasa Konstruksi;
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
 - g. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No.75/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan jasa Konstruksi;
 - h. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No.200/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Norma Untuk Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi;
 - i. Buku Panduan Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Bagi Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi, yang diterbitkan oleh LPJK.
2. Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan Cv. Damar Mukti Abadi Perspektif Uu No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Wijayandaru (2014) menyimpulkan penemuannya implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan Cv. Damar Mukti Abadi Perspektif Uu No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tujuan mendiskripsikan prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini Prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah sebagai berikut: Pertama, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung. Kedua, menetapkan hasil pemilihan melalui website K/L/D/I dan pengumuman papan resmi. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan SPPBJ untuk menunjuk

CV. Damar Mukti Abadi sebagai Penyedia Jasa. Keempat, CV. Damar Mukti Abadi memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar nilai kontrak. Kelima, CV. Damar Mukti Abadi mengajukan Jaminan Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak. Keenam, Kontrak di tandatangani oleh Darmanto S. Pd. selaku Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Boyolali dan Tri Widodo selaku Direktur CV. Damar Mukti Abadi. Ketujuh, setelah pekerjaan selesai 100% CV. Damar Mukti Abadi wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak. Pelaksanaan Perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi.

2.3 Perbedaan Dari Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang diuraikan diatas penelitian sejenis sudah pernah dilakukan tetapi subjek yang diteliti berbeda. Lebih jelasnya mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti dan judul	Tujuan penelitian	Hasil
1.	Prayogo (2015) <i>“Perkembangan manajemen mutu konstruksi di indonesia”</i>	Menggambarkan perkembangan manajemen mutu di indonesia	Perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia salah satu tonggak awalnya ialah dengan diterbitkannya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi kemudian diikuti oleh peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu dan sejenisnya pada industri konstruksidi Indonesia .

2.	<p>Wijayandaru (2014) <i>“Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan Cv. Damar Mukti Abadi Perspektif Uu No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”</i></p>	<p>Mendiskripsikan prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi</p>	<p>Pertama, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung. Kedua, menetapkan hasil pemilihan melalui website K/L/D/I dan pengumuman papan resmi. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan SPPBJ untuk menunjuk CV. Damar Mukti Abadi sebagai Penyedia Jasa. Keempat, CV. Damar Mukti Abadi memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar nilai kontrak. Kelima, CV. Damar Mukti Abadi mengajukan Jaminan Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak. Keenam, Kontrak di tandatangani oleh Darmanto S. Pd. selaku Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Boyolali dan Tri Widodo selaku Direktur CV. Damar Mukti Abadi. Ketujuh, setelah pekerjaan selesai 100% CV. Damar Mukti Abadi wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak. Pelaksanaan Perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi.</p>
----	--	--	--

Tabel 2.2 Penelitian Sekarang

No	Nama peneliti dan judul	Tujuan penelitian	Hasil
1.	Yusuf (2017) <i>“Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 Dan 2017 Terkait Dengan Upaya Peningkatan Mutu Konstruksi ”</i>	Mengidentifikasi kelebihan UU No.2 tahun 2017 dari UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap upaya peningkatan mutu konstruksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; 2. Memperkuat rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia; 3. Mengatur secara spesifik mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi; 4. Pembinaan sektor Jasa Konstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 5. Pengaturan mengenai tenaga kerja konstruksi diatur lebih terperinci. Pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta memenuhi standar nasional dan internasional serta upaya dalam meningkatkan mutu konstruksi.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Aspek Hukum Konstruksi

3.1.1 Ketentuan Umum Jasa Konstruksi UU No.18 Tahun 1999

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
3. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
6. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan. yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;
7. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri;

8. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan; usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain;
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

3.1.2 Ketentuan Umum Jasa Konstruksi UU No.2 Tahun 2017

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan

5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

3.2 Mutu/Kualitas (Quality)

Perdebatan tentang mutu melibatkan permasalahan tentang bagaimana mendefinisikan mutu, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana menghubungkannya dengan laba. Ada banyak sekali batasan tentang mutu, tetapi tidak satupun yang dapat menjelaskan dengan tepat apa sebenarnya mutu itu. Dalam arti luas, mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan (Suardi, 2001).

Para pakar mutu telah mencoba mendefinisikan mutu, secara umum, definisi tersebut dikemukakan oleh para pakar mutu, sebagai berikut:

1. Philip B. Crosby

Berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi *availability, delivery, reliability, maintainability* dan *cost effectiveness*. Ia juga mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses dalam organisasi.

2. W. Edwards Deming

Berpendapat bahwa mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus.

3. Joseph M. Juran

Berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.

4. Masaaki Imai

Berpendapat bahwa mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen.

5. K. Ishikawa

Berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi .

6. David L. Goetsch dan Stanley David

Berpendapat bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

Mutu biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk atau jasa, seperti: kinerja (*performance*), kehandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika (*esthetics*), dan lain sebagainya. Dari pengertian mutu di atas dapat dikatakan bahwa mutu dalam konteks industri jasa konstruksi pada prinsipnya adalah tercapainya kesesuaian antara hasil kerja yang akan diserahkan oleh kontraktor dan keinginan pemilik proyek.

Terdapat beberapa aspek dan pengertian dari perkembangan mutu, yaitu :

1. Inspeksi (*Inspection*)

Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu yang utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen, biasanya mereka melapor ke pabrik. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan,seandainya inpeksi menolak hasil satu alur produksi yang tidak sesuai maka bagian pabrik berusaha meloloskannya tanpa memperdulikan mutu.

2. Pengendalian Mutu (*Quality Control*)

Pada tahun 1924-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu. Adanya Perang Dunia II mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Hal ini harus dapat diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian *quality control* yang independen. Bagian ini memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian pabrik. Para pemeriksa mutu dibekali dengan perangkat statistika seperti diagram kendali dan penarikan sampel.

3. Pemastian Mutu (*Quality Assurance*)

Rekomendasi yang dihasilkan dari teknik-teknik statistik sering kali tidak dapat dilayani oleh struktur pengambilan keputusan yang ada. Pengendalian mutu

(*quality control*) berkembang menjadi pemastian mutu (*quality assurance*). Bagian pemastian mutu difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kinerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. Pemastian mutu bekerja sama dengan bagian-bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian.

4. Manajemen Mutu (*Quality Management*)

Pemastian mutu bekerja berdasarkan status quo, sehingga upaya yang dilakukan hanyalah memastikan pelaksanaan pengendalian mutu, tapi sangat sedikit pengaruh untuk meningkatkannya. Karena itu untuk mengantisipasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu.

5. Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*)

Dalam perkembangan manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola inilah yang disebut *Total Quality Management*.

6. ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 – *Quality Management Systems*, ditujukan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang dan/atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah bisa diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga.

3.3 Manajemen Konstruksi

Manajemen Konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi


juga dapat diartikan sebagai sebuah modal bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasehat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan manajemen konstruksi didasari dari proses proyek itu sendiri, yang mempunyai awal dan akhir serta tujuan menyelesaikan proyek tersebut dalam bentuk bangunan fisik secara efisien dan efektif. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang salah satunya menyangkut aspek teknis pelaksanaan manajemen konstruksi itu sendiri dalam penyelenggaraannya.

Proses proyek konstruksi dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan serah terima. Selama proses berlangsung, beberapa aspek teknis yang berkaitan dengan proses, perlu diketahui. Aspek teknis yang umum dilakukan terdistribusi dalam :

1. Perencanaan (Planning)
2. Penjadwalan (Scheduling)
3. Pengendalian (Controlling)

Hal ini untuk mencapai tujuan proyek yaitu menghasilkan bangunan fisik yang mempunyai variable biaya-mutu-waktu yang optimal. Sebagaimana diketahui secara tradisional bahwa ketiga variable tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi.



Gambar 3.1 Segitiga Variable Utama Dalam Manajemen Konstruksi

Ketiga variable tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi. kualitas mutu berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, besar kecilnya biaya

secara umum menunjukkan tinggi rendahnya mutu untuk suatu pekerjaan yang sama dengan spesifikasi yang sama pula. Demikian dengan waktu pelaksanaan, tinggi rendahnya mutu secara tidak langsung berkaitan dengan lama waktu pelaksanaan, mutu yang tinggi membutuhkan kehati-hatian dan pengawasan mutu yang lebih intensif, sehingga jelas akan menggunakan waktu yang lebih lama daripada waktu normal. Dari waktu yang lebih lama, maka secara otomatis akan menambah biaya pelaksanaan. Bentuk saling ketergantungan ini memberikan beberapa kebutuhan akan teknik untuk manajemen proses konstruksi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Tinjauan Umum

Objek penelitian ini adalah peningkatan mutu konstruksi di Indonesia. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

4.2 Metode Penelitian

4.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

4.2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan literatur sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-buku, peraturan-peraturan, juga dari majalah-majalah dan media-media elektronik seperti internet dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

Pengumpulan data primer dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan sektor konstruksi, dengan narasumber yang berasal dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, PT. Pola Data Consultant, dan PT. Brantas Abipraya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, seperti UU Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat ikatannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

4.2.3 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Sedangkan sifat preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

4.3 Tahapan Penelitian

Penelitian merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan, tiap tahap merupakan bagian yang menentukan untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukan langkah yang cermat. Berikut tahapan-tahapan pada penelitian ini:

1. Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan masalah dan tujuan berisi latar belakang dan uraian permasalahan yang perlu diteliti dan dijawab berkaitan dengan topik penelitian, serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian.

2. Tinjauan Pustaka


Tinjauan pustaka dimaksud untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam mengenai apa itu definisi dari mutu/kualitas, Tinjauan pustaka dilakukan terhadap berbagai sumber literatur baik yang berasal dari buku literatur, jurnal, makalah dan informasi dari narasumber. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah yang dikemukakan dan tujuan yang hendak dicapai.

3. Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir dari penelitian ini adalah pengambilan kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

4.4 Bagan Aliran Penelitian

Dari tahapan-tahapan penelitian yang telah diuraikan pada 4.3 dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1: Bagan alir penelitian

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Tinjauan Umum

Perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia sebelum lahirnya UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi berjalan dengan sangat lambat, dikarenakan karakteristik industri konstruksi saat itu sebagai berikut:

1. Kompetisi yang terjadi ialah kompetisi lokal dengan sedikit pesaing;
2. Pelanggan tidak mempunyai banyak tuntutan;
3. Inovasi berlangsung dengan lambat;
4. SDM murah dan berlimpah, tetapi dengan tingkat kualitas yang rendah;
5. Mutu hanya dilihat dari produk/ keberhasilan penyelesaian pekerjaan;
6. Mutu produk/ hasil pekerjaan ditentukan oleh penyedia jasa.

Kemudian pada abad 21 (*21th century*) bersamaan dengan arus globalisasi dan era pasar bebas, tuntutan pada industri jasa konstruksi di Indonesia untuk menghasilkan suatu produk yang tepat waktu, mutu dan biaya semakin meningkat. Untuk melindungi dan mengembangkan usaha jasa konstruksi nasional sesuai yang diharapkan diperlukan pengaturan yang terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh dalam bentuk Undang-undang sebagai dasar struktur usaha yang kokoh untuk mendukung keandalan jasa konstruksi nasional dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dituangkan di dalam UU No.2/2017 penyempurnaan dari UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehingga dapat memenuhi karakteristik industri konstruksi pada abad 21 (*21th century*) ialah sebagai berikut:

1. Kompetisi global dengan banyak pesaing;
2. Pelanggan mempunyai banyak tuntutan (ISO 9000 & ISO 14000);
3. Inovasi berlangsung dengan cepat;
4. Peningkatan tajam biaya material, upah tenaga kerja dan energi;
5. Mutu dilihat dari proses selama pekerjaan, dari awal sampai selesai;
6. Mutu produk/ hasil pekerjaan ditentukan oleh pengguna jasa/pembeli.

Dalam undang-undang ini, Pekerjaan Konstruksi terkait dengan kontraktor, dimana dijelaskan secara rinci alur kegiatan pekerjaan konstruksi bangunan, sedangkan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan menjadi bagian definisi Konsultansi Konstruksi.

Jenis Usaha Jasa Konstruksi dikembangkan mencakup Usaha Penyediaan Bangunan, yaitu pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Dengan definisi ini, cakupan UU No.2/2017 dipertegas mencakup seluruh pelaku jasa konstruksi, tidak hanya pemerintah, juga mencakup BUMN dan masyarakat pada umumnya.

Dalam undang-undang ini hanya mengenal Kegagalan Bangunan saja, tidak ada lagi mengenal Kegagalan Konstruksi, sebagai upaya memberikan ketenangan dan kelancaran bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan diselesaikan sepenuhnya berdasarkan perjanjian kontrak (perdata).

Pengaturan sektor jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan landasan atau sistem pengelolaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang mampu:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

- f. Menciptakan integrasi nilai seluruh layanan dari tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Tata kelola jasa konstruksi yang baik adalah orientasi dari pengaturan sektor jasa konstruksi. Kondisi ini dibutuhkan ketika struktur rantai suplai dari para pelaku sektor konstruksi datang dari profesi dan latar belakang usaha yang beragam. Tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip utama partisipasi, transparansi, akuntabilitas dari sektor jasa konstruksi diharapkan menjamin pengembangan sektor jasa konstruksi menjadi lebih kokoh, handal dan berdayasaing tinggi. Disamping itu, orientasi ini akan membawa implikasi bahwa pengaturan sektor konstruksi harus dapat menjamin keadilan dan kesetaraan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu struktur rangkaian dari konstruksi.

5.1.1 Proses Manajemen Mutu

Pada proyek konstruksi, ada tiga proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan mutu yang baik. Ini adalah syarat yang harus dilakukan dalam memanajemen mutu dalam suatu proyek. Adapun ketiga proses mutu tersebut adalah :

1. Perencanaan mutu (tahap perencanaan)

Perencanaan mutu merupakan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemilik dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan, penetapan standar spesifikasi yang diberlakukan dalam proyek dan perencanaan strategi pencapaian standar yang direncanakan. Perencanaan mutu biasanya berkaitan dengan pemilik (*owner*), yaitu proses produksi, desain produk, atau pelayanan. Perencanaan mutu ini biasanya dilakukan di tahap-tahap awal, sebelum tahap pelaksanaan. Untuk proyek konstruksi, merencanakan mutu ini sangat perlu sebagai acuan untuk melakukan proses selanjutnya seperti penjaminan mutu dan pengendalian mutu di tahap selanjutnya. Secara garis besar, Perencanaan mutu bertujuan mengidentifikasi dan menetapkan standar mutu yang relevan bagi proyek dan merumuskan strategi pencapaiannya untuk memastikan proyek

dan pekerjaan yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu yang dapat diterima.

Perencanaan mutu diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan :
 - 1) Memahami kebutuhan *owner*/pemberi tugas
 - 2) Memahami peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan
 - 3) Mengumpulkan data teknis yang diperlukan untuk desain dan pelaksanaan konstruksi
- b. Menganalisa dan menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai proyek :
 - 1) Penyusunan dan penetapan rencana kerja syarat (RKS)
 - 2) Penetapan peraturan-peraturan yang dipakai dan harus ditaati dalam pelaksanaan pekerjaan
- c. Merencanakan strategi pencapaian kualitas :
 - 1) Pemilihan jenis/tipe/merk material (spesifikasi material)
 - 2) Perencanaan metode pelaksanaan urutan kerja dan strategi kerja
 - 3) Analisa kebutuhan material, alat dan sumber daya manusia yang diperlukan, baik dari sisi jumlah/volume, penjadwalan waktu, jenis, kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan
 - 4) Antisipasi permasalahan yang mungkin timbul dan strategi penanganannya
 - 5) Sinkronisasi, evaluasi dan validasi keselarasan antara standar kualitas (metoda, volume, kemampuan) dengan biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan.

2. Penjaminan mutu (tahap pelaksanaan)

Penjaminan mutu merupakan suatu proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan dalam perencanaan mutu, mengawal, mengevaluasi dan verifikasi pelaksanaan terhadap rencana yang dibuat, serta identifikasi dan antisipasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Tujuan utama kegiatan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak

yang berkepentingan bahwa semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkatan mutu proyek telah dilaksanakan dengan berhasil.

Penjaminan mutu diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan
 - b. Mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, supaya memenuhi persyaratan pengujian dan evaluasinya serta memenuhi metoda pelaksanaan yang baik, dengan urutan kerja yang benar dan kelengkapan material, alat dan sumber daya manusia yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang dapat diterima
 - d. Mengidentifikasi dan pencegahan/antisipasi masalah yang mungkin timbul dari kondisi lokasi kerja, material, alat dan sumber daya manusia yang ada serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya
 - e. Memberikan verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya dan waktu terhadap rencana.
3. Pengendalian mutu (tahap pelaksanaan)

Pengendalian mutu merupakan suatu proses pemeriksaan dan pengujian terukur, mulai dari material (spesifikasi), pemasangan (sesuai gambar) dan hasil kerja (sesuai toleransi spesifikasi teknis hasil pekerjaan) dan penilaian berdasarkan standar rencana kerja syarat (RKS) yang ditetapkan harus dipatuhi oleh proyek. Pengendalian mutu melakukan tindakan-tindakan berupa testing, pengukuran, dan pemeriksaan untuk memantau apakah kegiatan konstruksi telah dilakukan sesuai dengan rencana. Pengendalian mutu dilakukan pada tahap pelaksanaan proyek, khususnya pada tahap pengwasan dan pengendalian, agar mengetahui apakah tahap-tahap pelaksanaan proyek sudah dilakukan sesuai dengan syarat dan rencana pada perencanaan mutu. Lalu jika tidak dilakukan sesuai syarat, maka dilakukan penindak-lanjutan.

Pengendalian mutu diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inspeksi (material, alat, pekerjaan)

- b. Memeriksa dokumen sertifikasi (material, alat, tenaga kerja)
- c. Menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian (material, pekerjaan)

Ketiga proses ini dilakukan dalam suatu manajemen proyek agar proyek tersebut menghasilkan mutu yang baik.

5.1.2 Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Sebelum membahas tentang tahap pelaksanaan konstruksi, maka terlebih dahulu mengetahui apa saja tahapan dalam kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi merupakan suatu kegiatan yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu :

1. Lahirnya suatu kebutuhan (*need*)
2. Pemikiran kemungkinan terlaksananya proyek tersebut (*feasibility study*)
3. Keputusan untuk membangun dan membuat penjelasan yang lebih rinci (*briefing*)
4. Menuangkannya dalam bentuk rancangan awal (*pre design*)
5. Membuat rancangan yang lebih rinci dan pasti (*detail design*)
6. Memilih calon pelaksana/pelelangan (*procurement*),
7. Melaksanakan pembangunan (*construction*)
8. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan tersebut (*maintenance*)

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah melakukan ketiga tahap sebelumnya, yaitu tahap studi kelayakan, perencanaan, dan pelelangan. Jika ketiga tahap sebelumnya belum dilakukan, maka tidak akan bisa melakukan tahap pelaksanaan konstruksi. Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana perwujudan dari desain, rencana anggaran biaya dan rencana waktu yang sudah di rencanakan pada tahap perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan konstruksi adalah merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan semua operasional di lapangan.

Kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam tahap pelaksanaan meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan
2. Perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan
3. Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja

4. Perencanaan dan pengendalian peralatan dan material

Kegiatan koordinasi pada tahap pelaksanaan adalah :

1. Mengkoordinasikan seruh kegiatan pembangunan
2. Mengkoordinasi para sub kontraktor

5.2 Tahapan Informasi

Tahapan informasi adalah suatu proses penyatuan informasi-informasi yang terdapat didalam Undang-Undang Jasa Konstruksi melalui wawancara yang bertujuan untuk membantu jalannya proses pengambilan gagasan. Data-data informasi diperoleh dapat dilihat di tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Data Hasil Wawancara

DATA HASIL WAWANCARA UNDANG-UNDANG JASA KONTRUKSI		
No	Nama/Instansi	Hasil
1	Yudha Kurniawan, S.T (LPJK DIY)	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat kompetensi Profesi sebagai syarat di pekerjaan konstruksi, bukan sebagai syarat administrasi tender/lelang semata. - Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi yang tepat atau <i>link and match</i>. - Kompetensi profesi sudah sesuai dan menjadi target utama, bukan menjadi syarat administrasi. - Terkait sertifikasi profesi, <i>outcome</i> yang menjadi target, bukan sekedar <i>output</i> atau produk sertifikasi tapi manfaat atas sertifikasi tersebut.
2	Iwan Gunawan (PT. Pola Data Consultant)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman perusahaan harus terdaftar di kementerian, tetapi prosesnya belum diketahui sehingga peraturan yang mengikuti harus segera diterbitkan. - Pembagian kualifikasi badan usaha berbeda dengan perpres terakhir.
3	Ibrahim Ryo Bahasoan, S.T (PT. Brantas Abipraya)	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi dan regulasi lebih mudah karena adanya sistem informasi jasa konstruksi, sehingga untuk pekerjaan konstruksi di daerah tidak perlu mengambil data ke pusat. - K3 lebih terperinci, dengan diatur lebih terperinci sehingga bisa menghasilkan mutu kontruski yang berkualitas. - Proses pelelangan lebih terbuka

5.2.1 Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi

Terdapat beberapa perbedaan dan penambahan pada pembaruan UUK No.2 tahun 2017, dapat dilihat di tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi

	UU NO. 18 TAHUN 1999	UU NO. 2 TAHUN 2017
Lingkup Konstruksi	Pengguna dan Penyedia Jasa	Jasa, Usaha Penyediaan Bangunan dan Rantai Pasok
Lingkup Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan 2. Pengembangan (dilaksanakan oleh LPJK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan 2. Penyelenggaraan Kebijakan 3. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi 4. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kerjasama
Klasifikasi Usaha	ASMET	<i>Central Product Clasification</i>
Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Jasa Konstruksi 2. Melalui Pembentukan suatu Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Lembaga 2. Peningkatan Peran Asosiasi 3. Forum dalam berbagai Media

Perbandingan antara UU No.18 tahun 1999 dengan UU No.2 tahun 2017 yaitu dalam hal:

1. UU No.18/1999 hanya mencakup jasa yang terkait dengan pengguna dan penyedia jasa; sedangkan UU No.2/2017 mencakup selain pengguna dan penyedia jasa, juga mencakup penyediaan bangunan (investasi) dan pelaku rantai pasok.
2. Pembinaan tidak lagi bersifat sentralisasi namun sudah bersifat desentralisasi, seperti yang tercantum dalam BAB III Tanggung Jawab dan Kewenangan Pasal 7 dan 8 tentang kewenangan daerah; lingkup pembinaan yang sebelumnya hanya mencakup pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, namun juga mencakup jasa usaha penyediaan bangunan.
3. Hal lainnya yang menjadi perbandingan yaitu klasifikasi usaha yang sebelumnya berdasarkan arsitektur, sipil, mekanikal, kelistrikan, dan tata lingkungan (ASMET), menjadi didasarkan pada *Central Product Classification* (CPC) seperti Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil.
4. Selain hal diatas, di dalam UU ini juga mengatur upaya pemerintah mendorong pengembangan tenaga kerja indonesia melalui penetapan standar remunerasi minimal tenaga kerja ahli dan peningkatan peran masyarakat yang lebih nyata dengan cara misalnya bisa mengakses informasi dan keterangan terkait kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat, masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi.

Tabel 5.3 Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi

UU NO. 18 TAHUN 1999 (SISTEMATIKA)	UU NO. 2 TAHUN 2017 (SISTEMATIKA)
TERDIRI ATAS 12 BAB DENGAN 46 PASAL	TERDIRI ATAS 14 BAB DENGAN 106 PASAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I. KETENTUAN UMUM <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 2. BAB II. ASAS DAN TUJUAN <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 2-3 3. BAB III. USAHA JASA KONSTRUKSI <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Pertama. Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4-7 b. Bagian Kedua. Pesyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 8-10 c. Bagian Ketiga. Tanggung Jawab Profesional <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 11 d. Bagian Keempat. Pengembangan Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 12-13 4. BAB IV. PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Pertama. Para Pihak <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 14-16 b. Bagian Kedua. Pengikatan Para Pihak <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 17-21 c. Bagian Ketiga. Kontrak Kerja Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 22 5. BAB V. PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 23-24 6. BAB VI. KEGAGALAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I. KETENTUAN UMUM <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 2. BAB II. ASAS DAN TUJUAN <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 2-3 3. BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Kesatu. Tanggung Jawab <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 b. Bagian Kedua. Kewenangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Paragraf 1. Kewenangan Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 5-6 2) Paragraf 2. Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 7 3) Paragraf 3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 8-10 4. BAB IV. USAHA JASA KONSTRUKSI <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Kesatu. Struktur Usaha Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Paragraf 1. Umum <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 11 2) Paragraf 2. Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 12-18 3) Paragraf 3. Bentuk dan Kualifikasi Usaha <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 19-20 b. Bagian Kedua. Segmentasi Pasar

<p>BANGUNAN</p> <p>a. Pasal 25-28</p> <p>7. BAB VII. PERAN MASYARAKAT</p> <p>a. Bagian Pertama. Hak dan Kewajiban</p> <p>1) Pasal 29-30</p> <p>b. Bagian Kedua. Masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>1) Pasal 31-34</p> <p>8. BAB VIII. PEMBINAAN</p> <p>a. Pasal 35</p> <p>9. BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>a. Bagian Pertama. Umum</p> <p>1) Pasal 36</p> <p>b. Bagian Kedua. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</p> <p>1) Pasal 37</p> <p>c. Bagian Ketiga. Gugatan Masyarakat</p> <p>1) Pasal 38-40</p> <p>10. BAB X. SANKSI</p> <p>a. Pasal 41-43</p> <p>11. BAB XI. KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>a. Pasal 44</p> <p>12. BAB XII. KETENTUAN PENUTUP</p> <p>a. Pasal 45-46</p>	<p>Jasa Konstruksi</p> <p>1) Pasal 21-25</p> <p>c. Bagian Ketiga. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>1) Paragraf 1. Umum</p> <p>a) Pasal 26</p> <p>2) Paragraf 2. Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha</p> <p>a) Pasal 27-29</p> <p>3) Paragraf 3. Sertifikat Badan Usaha</p> <p>a) Pasal 30</p> <p>4) Paragraf 4. Tanda Daftar Pengalaman</p> <p>a) Pasal 31</p> <p>d. Bagian Keempat. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing</p> <p>1) Pasal 32-35</p> <p>e. Bagian Kelima. Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>1) Pasal 36</p> <p>f. Bagian Keenam. Pengembangan Usaha Berkelanjutan</p> <p>1) Pasal 37</p> <p>5. BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</p> <p>a. Bagian Kesatu. Umum</p> <p>1) Pasal 38</p> <p>b. Bagian Kedua. Pengikatan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Paragraf 1. Pengikatan Para Pihak</p> <p>a) Pasal 39-40</p> <p>2) Paragraf 2. Pemilihan Penyedia Jasa</p> <p>a) Pasal 41-45</p> <p>3) Paragraf 3. Kontrak Kerja Konstruksi</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none">a) Pasal 46-51c. Bagian Ketiga. Pengelolaan Jasa Konstruksi<ul style="list-style-type: none">1) Paragraf 1. Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa<ul style="list-style-type: none">a) Pasal 52-542) Paragraf 2. Pembiayaan Jasa Konstruksi<ul style="list-style-type: none">a) Pasal 55-57d. Bagian Keempat. Perjanjian Penyediaan Bangunan<ul style="list-style-type: none">1) Pasal 58 <p>6. BAB VI. KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagian Kesatu. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan<ul style="list-style-type: none">1) Pasal 59b. Bagian Kedua. Kegagalan Bangunan<ul style="list-style-type: none">1) Paragraf 1. Umum<ul style="list-style-type: none">a) Pasal 602) Paragraf 2. Penilai Ahli<ul style="list-style-type: none">a) Pasal 61-643) Paragraf 3. Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan<ul style="list-style-type: none">a) Pasal 65-67 <p>7. BAB VII. TENAGA KERJA KONSTRUKSI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagian Kesatu. Klasifikasi dan Kualifikasi<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 68b. Bagian Kedua. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 69c. Bagian Ketiga. Sertifikasi Kompetensi Kerja
--	--

	<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 70-71d. Bagian Keempat. Registrasi Pengalaman Profesional<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 72e. Bagian Kelima. Upah Tenaga Kerja Konstruksi<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 73f. Bagian Keenam. Tenaga Kerja Konstruksi Asing<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 74g. Bagian Ketujuh. Tanggung Jawab Profesi<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 75 <p>8. BAB VIII. PEMBINAAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagian Kesatu. Penyelenggaraan Pembinaan<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 76-77b. Bagian Kedua. Pendanaan<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 78c. Bagian Ketiga. Pelaporan<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 79d. Bagian Keempat. Pengawasan<ul style="list-style-type: none">i. Pasal 80-82 <p>9. BAB IX. SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 83 <p>10. BAB X. PARTISIPASI MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 84-87 <p>11. BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 88 <p>12. BAB XII. SANKSI ADMINISTRATIF</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 89-102 <p>13. BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 103 <p>14. BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 104-106
--	---

Beberapa hal penting dan baru yang perlu diketahui dari undang-undang ini yaitu:

1. UU No. 18/1999 terdiri dari 12 Bab dan 46 pasal, sedangkan UU No. 2/ 2017 terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal, dimana perubahannya lebih dari 50%, sehingga dianggap sebagai undang-undang pengganti.
2. Bab-bab yang baru yaitu, Bab III tanggung jawab dan kewenangan yang menugaskan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; BAB VI keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi dalam rangka menjamin keandalan dan kualitas produk konstruksi; bab VII tenaga kerja konstruksi yang menunjukkan pentingnya SDM konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi; bab IX sistem informasi jasa konstruksi, yang menjamin bahwa tersedianya database konstruksi untuk kebutuhan pembinaan dan pengembangan konstruksi; dan bab XII sanksi administratif, untuk lebih menekankan bahwa perikatan jasa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata.
3. Terdapat tambahan definisi tentang usaha penyediaan bangunan, standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), dan pengertian baru tentang kegagalan bangunan, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi;
4. Terdapat Asas baru, yaitu Kesetaraan, Profesionalitas, Kebebasan, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan.
5. Beberapa tujuan yang baru yaitu: menata sistem Jasa Konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6. Lingkup pengaturan usaha jasa konstruksi yang diperluas mencakup rantai pasok sebagai pendukung Jasa Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan;
7. Penjaminan mutu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang adil, terbuka melalui pola persaingan sehat, mengacu pada nilai-nilai K4, serta ketenangan dan kelancaran dalam pelaksanaan kontrak;

8. Pengembangan produktivitas tenaga kerja indonesia, salah satunya melalui penetapan standar remunerasi minimal;
9. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu Lembaga;
10. Terkait pengaturan penyelesaian sengketa, terdapat pemilihan upaya penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa konstruksi.

5.3 Tanggung Jawab dan Kewenangan

Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 belum mengatur mengenai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat ,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru bab III pasal 4 s.d pasal 10 tanggung jawab dan kewenangan terbagi atas tanggung jawab pemerintah pusat dan kewenangan kepala daerah selaras dengan UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk Sub urusan Jasa Konstruksi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 5.4 dibawah ini.

Tabel 5.4 Tanggung Jawab dan Kewenangan

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT	KEWENANGAN KEPALA DAERAH
a. Peningkatan kapasitas usaha b. Terciptanya kesetaraan hak-kewajiban pengguna dan penyedia jasa c. Terselenggaranya jasa konstruksi sesuai K4 d. Peningkatan kompetensi e. Peningkatan material dan peralatan dalam negeri f. Peningkatan partisipasi masyarakat g. Penyediaan sistem informasi jasa konstruksi	Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu : a. Sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan b. Pelatihan tenaga ahli c. Pengelolaan Sistem Informasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a. Pelatihan tenaga terampil b. Pengelolaan sistem informasi c. Penerbitan IUJK d. Pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraan

1. Wewenang pemerintah pusat atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, meliputi :
 - a. Mengembangkan struktur usaha
 - b. Mengembangkan sistem persyaratan usaha
 - c. Menyelenggarakan registrasi badan usaha
 - d. Menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok
 - e. Menyelenggarakan pemberian lisensi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha
 - f. Mengembangkan sistem rantai pasok
 - g. Mengembangkan sistem permodalan dan penjaminan usaha
 - h. Memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam akses pasar jasa konstruksi
 - i. Mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha
 - j. Menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan dalam rangka penanaman modal asing
 - k. Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi asing dan kualifikasi besar
 - l. Menyelenggarakan pengembangan layanan usaha
 - m. Mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi terkait pasar Jasa Konstruksi
 - n. Mengembangkan sistem kemitraan antara usaha nasional dan internasional
 - o. Menjamin terciptanya persaingan yang sehat
 - p. Mengembangkan segmentasi pasar nasional
 - q. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional yang mengakses pasar internasional
 - r. Menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi .
2. Wewenang pemerintah pusat atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan transparan, persaingan sehat, dan jaminan hak kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa, meliputi :
 - a. Mengembangkan sistem pemilihan penyedia jasa

- b. Mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesejahteraan hak kewajiban
 - c. Mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - d. Mengembangkan sistem kinerja penyedia jasa.
3. Wewenang pemerintah pusat atas terselenggaranya jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, meliputi :
- a. Menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi
 - b. Menyelenggarakan registrasi penilai ahli
 - c. Menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadinya kegagalan bangunan
 - d. Mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan.
4. Wewenang pemerintah pusat atas meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, meliputi :
- a. Mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi
 - b. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional
 - c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan
 - d. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi
 - e. Menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi
 - f. Menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi
 - g. Menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi
 - h. Menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi

- i. Menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi
 - j. Menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing
 - k. Membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk asosiasi profesi atau lembaga diklat.
5. Wewenang pemerintah pusat atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, meliputi :
- a. Mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi
 - b. Mengembangkan skema kerjasama antara institusi penelitian dan pengembangan seluruh pemangku kepentingan
 - c. Menetapkan pengembangan teknologi prioritas
 - d. Memublikasikan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi
 - e. Menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai standar
 - f. Melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan, serta teknologi konstruksi
 - g. Membangun sistem rantai pasok material, peralatan dan teknologi konstruksi.
6. Wewenang pemerintah pusat atas meningkatkannya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi, meliputi :
- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat
 - c. Memberikan dukungan pembiayaan dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan.
7. Wewenang pemerintah pusat atas tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi, meliputi :
 - a. Mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional
 - b. Mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.
 8. Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi Nasional, meliputi :
 - a. Memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi
 - b. Menyelenggarakan pengawasan proses pemberian izin usaha nasional
 - c. Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi
 - d. Menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi
 - e. Memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
 9. Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang transparan, persaingan sehat serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban, meliputi :
 - a. Menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - b. Menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi
 - c. Menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi Provinsi.
 10. Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, meliputi :
 - a. Menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kecil dan menengah.

11. Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional menyelenggarakan pengawasan, meliputi :
 - a. Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja
 - b. Pelatihan tenaga kerja konstruksi
 - c. Upah tenaga kerja konstruksi.
12. Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, meliputi :
 - a. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
 - b. Memfasilitasi kerjasama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi
 - c. Memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas
 - d. Menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi
 - e. Meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai SNI.
13. Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi dalam negeri, meliputi :
 - a. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
14. Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyediakan sistem informasi Jasa Konstruksi, meliputi :
 - a. Mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.
15. Wewenang Pemerintah Daerah provinsi sub-urusan Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi
- b. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.

5.3.1 *Supply Chain* Konstruksi

Supply chain merupakan keterlibatan jaringan organisasi dari organisasi hulu sampai hilir yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai sampai pada pelanggan terakhir. Rangkaian hubungan customer-supplier tersebut terjadi dalam suatu rentang proses perubahan material, dimulai dari tahapan material alam hingga produk akhirnya mencapai pengguna akhir, bagaikan suatu rangkaian mata rantai yang terhubung secara linier.

Supply chain konstruksi akan memberikan kontribusi terhadap efisiensi suatu pelaksanaan proyek karena dengan buruknya desain *supply chain* maka memiliki potensi buruknya suatu pekerjaan konstruksi. Dengan demikian sangatlah perlu dilakukan pengelolaan *supply chain* yang baik sehingga dapat mengurangi kesia-siaan (ketidakefisienan) dan optimalisasi pencapaian value dalam supply chain-nya, agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan pada pelanggan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab melakukan upaya pengelolaan *supply chain* dari hulu (industri konstruksi), yang bertujuan meningkatkan mutu konstruksi, yaitu :

1. Pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan jaringan jalan di seluruh Indonesia perlu memprogramkan penggunaan material dalam jangka menengah dan panjang
2. Pemerintah sebagai pengguna utama material perlu menetapkan prioritas penggunaan jenis produk material berdasarkan rekaman kinerja penggunaan material di lapangan
3. Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi pembenahan pengolahan wilayah pertambangan/penghasil sehingga pemegang Ijin Usaha Pertambangan dapat lebih fokus dalam memproduksi material sesuai dengan jenis produk yang telah diprioritaskan

4. Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi material sehingga komponen biaya distribusi dapat ditekan.

Dengan adanya wewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah difokuskan pada pengaturan rantai pasok pada industri konstruksi, maka secara tidak langsung akan menaikkan mutu dari konstruksi itu sendiri.

5.4 Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi

Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 belum mengatur mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi. Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru bab VI pasal 59 mempunyai aturan, sebagai berikut :

1. Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa dapat memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, penghancuran, dan/atau pembuatan kembali;
 - c. dilaksanakannya suatu proses pembangunan, pemeliharaan, penghancuran, dan/atau pembuatan kembali;
 - d. penggunaan material dan/atau peralatan; dan/atau
 - e. diterimanya hasil layanan Jasa Konstruksi.
2. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan paling sedikit meliputi:
 - a. Standar mutu bahan;
 - b. Standar mutu peralatan;
 - c. Standar prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
 - d. Standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - e. Standar mutu hasil pekerjaan konstruksi;
 - f. Standar operasi dan pemeliharaan;

- g. Spedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan untuk setiap produk konstruksi diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Dengan diaturnya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi mutu konstruksi di Indonesia semakin terjamin.

5.5 Pembinaan

Pada pasal 76 s.d pasal 79 terdapat pembinaan jasa konstruksi dari beberapa lapis pemerintahan, yaitu :

Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat meliputi:

1. Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
2. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional.

Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi meliputi:

1. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi.

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota;
2. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di daerah kabupaten/kota.

Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya bertujuan:

1. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
2. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
3. meningkatkan kualitas dan penggunaan material konstruksi dan teknologi konstruksi dalam negeri;
4. menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa;
5. menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta hasil Jasa Konstruksi yang ramah lingkungan;
6. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi. Pengawasan Jasa Konstruksi.

Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi meliputi:

1. Mengembangkan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi;
2. Mengembangkan sistem pelatihan tenaga kerja konstruksi nasional;
3. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
4. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional;
5. Menetapkan standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi.

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan usaha di bidang Jasa Konstruksi meliputi:

1. Mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi guna terciptanya kerjasama sinergis antara usaha umum dan spesialis, serta antar usaha kecil, menengah, dan besar;
2. Mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
3. Mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
4. Meningkatkan akses badan usaha jasa konstruksi terhadap penjaminan dan permodalan usaha;
5. Memberikan dukungan bagi badan usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional.

Untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan material konstruksi dan teknologi konstruksi dalam negeri, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan material dan teknologi konstruksi dalam negeri meliputi:

1. Mengembangkan rencana induk penelitian dan pengembangan material dan teknologi konstruksi nasional;
2. Memberikan dukungan pembiayaan bagi penelitian dan pengembangan material dan teknologi konstruksi;
3. Mengembangkan skema kerjasama antara institusi penelitian dan pengembangan dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
4. Menetapkan pengembangan teknologi prioritas yang meliputi:
 - a. Teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
 - b. Teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
 - c. Teknologi konstruksi yang ramah lingkungan;
 - d. Teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia;
 - e. Teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur
5. Mempromosikan material dan teknologi konstruksi dalam negeri kepada Seluruh pemangku kepentingan nasional maupun internasional.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Mengembangkan prosedur pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan pelaksanaan konstruksi;
- b. Mengembangkan standar Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa;
- c. Mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan;
- d. Mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Selanjutnya untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta hasil Jasa Konstruksi yang ramah lingkungan, Pemerintah Pusat menyusun kebijakan dan menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai wadah aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi.

Masih dalam lingkup pembinaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan;
- b. Tertib persyaratan usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Sertifikasi Registrasi Jasa Konstruksi. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 pemerintahan melakukan pembinaan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, sedangkan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 pemerintahan melakukan pembinaan dalam bentuk penetapan, pedoman, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan.

5.6 Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pada bab IX pasal 83 merupakan bab tambahan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017, mengatur tentang sistem informasi jasa konstruksi, Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi. lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini



Gambar 5.1 Bagan alir sistem informasi jasa konstruksi


Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR (2017)

1. Pemerintah pusat perlu memiliki data terkait dengan penyelenggaraan konstruksi yang dilaksanakan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat jasa konstruksi.
2. Pengelolaan informasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing institusi baik pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kewenangan dan perannya.
3. Pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang ini perlu mengintegrasikan seluruh data dan informasi yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Data dan informasi ini sangat diperlukan untuk perumusan kebijakan dalam pengembangan jasa konstruksi, serta pelayanan kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi.

Dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam RUU diatur pembentukan suatu sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi dimaksud memuat data dan informasi yang berkaitan dengan tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tugas sertifikasi dan registrasi di bidang Jasa Konstruksi.

Sistem informasi jasa konstruksi tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan BSRJK. Untuk pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga menghasilkan pembiayaan yang tepat sasaran dan mengoptimalkan anggaran tersebut menjadi suatu konstruksi yang bermutu.

5.7 Tenaga Kerja Konstruksi



Gambar 5.2 Tenaga kerja konstruksi

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR (2017)

1. Tenaga kerja konstruksi mempunyai mempunyai klasifikasi arsitektur; sipil; mekanikal; elektrikal; tata lingkungan; dan manajemen pelaksanaan dan jenjang kualifikasi, yaitu operator; teknisi/analisis; dan ahli,
2. Setiap tenaga konstruksi, yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan dibidang konstruksi, harus bersertifikat kompetensi kerja.
3. pengembangan produktivitas tenaga kerja indonesia, dilakukan melalui pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang diregistrasi Menteri. Registrasi merupakan proses pencatatan untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan tenaga kerja konstruksi.
4. Sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi dan diregistrasi oleh Menteri. Tenaga kerja konstruksi berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan sesuai standar remunerasi minimum yang ditetapkan oleh menteri.
5. Lembaga sertifikasi profesi dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat.

6. Lembaga Sertifikasi Profesi diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi Menteri.
7. Tata cara akreditasi asosiasi profesi dan tata cara Menteri melakukan sertifikasi kompetensi kerja akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Tenaga kerja konstruksi dibedakan atas klasifikasi dan kualifikasi. Secara klasifikasi tenaga kerja konstruksi terdiri atas klasifikasi di bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Sedangkan secara kualifikasi tenaga kerja konstruksi terdiri atas jenjang jabatan operator, jabatan teknis atau analis, dan jabatan ahli.

Dalam pengaturan tenaga kerja konstruksi diatur mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi. Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi. Pelatihan tenaga kerja konstruksi juga dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengaturan tenaga kerja konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja tersebut diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang telah memenuhi standar kompetensi kerja oleh lembaga sertifikasi profesi bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga sertifikasi profesi tersebut dapat dibentuk oleh Badan Sertifikasi Registrasi Jasa Konstruksi atau oleh masyarakat Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga sertifikasi profesi melakukan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan kepada Badan Sertifikasi Registrasi Jasa Konstruksi. Lembaga sertifikasi profesi wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan pemberian sertifikat kompetensi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Registrasi sertifikat kompetensi kerja harus dilakukan melalui asosiasi profesi yang terakreditasi. Akreditasi terhadap asosiasi profesi tersebut diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:

1. Jumlah dan sebaran anggota;
2. Pemberdayaan kepada anggota;
3. Pemilihan pengurus secara demokratis;
4. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
5. Melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli harus melakukan registrasi kepada Badan Sertifikasi Registrasi Jasa Konstruksi. Registrasi tersebut dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional yang paling sedikit memuat:

1. Jenis layanan profesional yang diberikan;
2. Nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
3. Tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
4. Nama Pengguna Jasa;

Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan. Imbalan yang layak tersebut bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis mengacu pada upah minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan imbalan yang layak bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli mengacu pada standar remunerasi minimal, yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk itu, setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi ini.



Gambar 5.3 Dasar Hukum Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sumber : LPJK DIY (2017)

Dengan adanya sertifikasi tenaga kerja pada setiap tenaga kerja di pekerjaan Konstruksi, maka lebih terjaminnya hasil pekerjaan konstruksi yang dihasilkan. Sehingga konsumen merasa puas dengan hasil yang diberikan, maka terciptanya mutu konstruksi yang baik.

5.8 Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Adapun tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi berkualitas;
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan Pengguna dan Penyedia Jasa, serta peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun;
5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Tujuan dari undang-undang No. 2/2017 lebih komprehensif dibandingkan dengan tujuan dari undang-undang No. 18/1999 yang hanya mencakup:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

5.9 Hasil Rekapitulasi Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi


Tabel 5.5 Rekapitulasi Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi

Parameter Perbandingan	UU No.18 Tahun 1999	UU No.2 Tahun 2017	Tanggapan
Tanggung Jawab dan Kewenangan	Belum membahas mengenai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Mengatur pembagian tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah	Penambahan Bab dan pasal baru pada UU jasa konstruksi, dimana pada bab ini juga mengatur tentang rantai pasok sehingga lebih menjamin mutu dan pendistribusian rantai pasok itu sendiri
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi	Tidak diatur secara spesifik tentang standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi	Mengatur lebih jelas dan rinci tentang standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.	Dengan aturan baru yang lebih spesifik mengenai standar aturan mutu bahan, peralatan, hasil pekerjaan sehingga meningkatkan mutu dari konstruksi
Pembinaan	Pemerintahan hanya melakukan pembinaan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan	Pemerintahan melakukan pembinaan dalam bentuk penetapan pedoman, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan	Penyempurnaan dari bab yang terdapat pada UU sebelumnya, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu

Parameter Perbandingan	UU No.18 Tahun 1999	UU No.2 Tahun 2017	Tanggapan
	pengawasan	dan evaluasi, penyelenggaraan pemberdayaan	dari pelaku konstruksi sehingga menghasilkan mutu konstruksi yang diinginkan
Sistem Informasi Tenaga Kerja	Belum mengatur mengenai sistem informasi jasa konstruksi	Mengatur secara detail mengenai sistem informasi jasa konstruksi	Penambahan bab baru pada UU jasa konstruksi sehingga memudahkan para pelaku konstruksi untuk mendapatkan data dan informasi pada pekerjaan informasi, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam proses konstruksi
Tenaga Kerja Konstruksi	Tidak diatur secara spesifik tentang tenaga kerja konstruksi	Diatur dengan jelas dan terperinci mengenai tenaga kerja konstruksi	Penambahan bab baru pada UU jasa konstruksi, dimana tenaga kerja diatur secara komprehensif, dan mewajibkan setiap tenaga kerja memiliki sertifikasi tenaga kerja dan bukan hanya dijadikan syarat pada administrasi tapi syarat dalam pekerjaan konstruksi, sehingga mendapatkan manfaat dari sertifikasi tersebut
Tujuan Penyelenggaraan Konstruksi	Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk : a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan jasa konstruksi	Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk : a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas b. Mewujudkan	Terdapat beberapa penambahan dari tujuan penyelenggaraan konstruksi, hal ini bertujuan untuk terciptanya kesatuan yang utuh dalam proses penyelenggaraan konstruksi

Parameter Perbandingan	UU No.18 Tahun 1999	UU No.2 Tahun 2017	Tanggapan
	<p>yang berkualitas</p> <p>b.Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>c.Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi</p>	<p>ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>c.Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi</p> <p>d.Menata system Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan public dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun</p> <p>e.Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik</p> <p>f.Menciptakan integrasi nilai tambah dari sepuluh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p>	

Hubungan proses mutu konstruksi dengan pembahasan Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat dilihat di gambar bawah ini :



Gambar 5.4 Diagram Hubungan Proses Mutu Kontruksi dengan UUKJ

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan mutu konstruksi di Indonesia, Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 mengatur :

1. Pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Memperkuat rantai pasok pada industri konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas.
3. Mengatur secara spesifik mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sehingga tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah;
4. Pembinaan sektor Jasa Konstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus untuk pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia selain dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi, sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
5. Pengaturan mengenai tenaga kerja konstruksi diatur lebih terperinci. Pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta memenuhi standar nasional dan internasional serta upaya dalam meningkatkan mutu konstruksi. Pengaturan mengenai tenaga kerja konstruksi.

6.2 Saran

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek dalam sektor jasa konstruksi, maka UU ini diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu di Indonesia, khususnya kepada masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat secara keseluruhan.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak alternatif/pembahasan, tidak terbatas untuk kemajuan mutu konstruksi pada undang-undang jasa konstruksi 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- International Standard Organization (ISO) (<http://www.iso.ch>, diakses 1 Oktober 2017)
- Prayogo, A. 2015, *Makalah Manajemen Mutu*. (<https://dokumen.tips/documents/makalah-mutu-adi-ok.html>. diakses 1 Oktober 2017).
- Republik Indonesia. 2014. *UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk Sub urusan Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2000. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 18 Tahun 1998 tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 1998. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suraji, A. 2007. *Konstruksi Indonesia 2030 Kenyamanan Lingkungan Terbangun: Menciptakan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan Dengan Sinergi, Profesionalisme dan Daya Saing*. LPJKN. Jakarta.
- Suraji, A. dan Wirahadikusumah. R.D. 2007. *Optimasi Peran dan Fungsi LPJK: Menuju Konstruksi Indonesia Kokoh Handal dan Berdayasaing*. Makalah Diskusi, BPKSDM Departemen PU.
- Suparto, H.G 2006. *Industri Konstruksi Indonesia, dalam Konstruksi Industri, Pengelolaan dan Rekayasa*. KK MRK ITB. Bandung.
- Triyanto, J. 2004. *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Mandar Maju. . Bandung.
- Wijayandaru, Z.B. 2014. *Implementasi Kontrak Kerja Konstruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan Cv. Damar Mukti Abadi Perspektif Uu No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi & Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (http://eprints.ums.ac.id/30222/13/Naskah_Publikasi.pdf. Diakses 1 Oktober 2017).

LAMPIRAN

Lampiran 2 Undang-Undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
 - a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
 - b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
 - e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
 - f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Kedua
Kewenangan

Paragraf 1
Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
- b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
- c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
- d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
- e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
- f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
- g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
- h. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
- i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
- j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;
- k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
- l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
- m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;
- n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
- o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
- p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional;
- q. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
- r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
 - d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan
 - d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
 - b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
 - c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
 - d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;

e. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;
 - h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;
 - i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
 - j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
 - k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
 - b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 - c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;
 - d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;
 - e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
 - g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

(6) Untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;
 - d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
 - b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
 - c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
 - d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan

e. memfasilitasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
 - c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
- a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
 - c. upah tenaga kerja konstruksi.
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
 - b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 - c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
- a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
- (7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Paragraf 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

b. penyelenggaraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 2
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- survei;
 - pengujian teknis; dan/atau
 - analisis.

Pasal 14

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- umum; dan
 - spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- bangunan gedung; dan
 - bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- instalasi;
 - konstruksi khusus;
 - konstruksi prapabrikasi;
 - penyelesaian bangunan; dan
 - penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pembangunan;
 - pemeliharaan;
 - pembongkaran; dan/atau
 - pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 15

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Paragraf 3
Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 19

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 22

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
- b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Paragraf 2 Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

Pasal 27

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 29

- (1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

Paragraf 3 Sertifikat Badan Usaha

Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis usaha;
 - b. sifat usaha;
 - c. klasifikasi usaha; dan
 - d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Tanda Daftar Pengalaman

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama paket pekerjaan;
 - b. Pengguna Jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja Penyedia Jasa.
- (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Keempat
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi
Asing

Pasal 32

Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

Pasal 33

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:
 - a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
 - b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
 - c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
 - d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
 - f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
 - g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
 - h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
- (3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 36

- (1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.

(2) Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.
- (3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Pasal 37

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
 - b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
- (3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB V
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
- (2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Pengikatan Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Pengikatan Para Pihak

Pasal 39

- (1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:
 - a. Pengguna Jasa; dan
 - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan.

(3) Pengikatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 2 Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 41

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, atau tender cepat.
- (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
 - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
 - d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau
 - e. kondisi tertentu.
- (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
 - c. kinerja Penyedia Jasa; dan
 - d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
- (2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 46

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
 - d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
 - e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
 - l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
 - n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
 - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
 - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Pasal 48

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:

- a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;

b. untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
- c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 50

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

Pasal 52

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b. memenuhi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
- c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
- (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
- (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 2
Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pasal 55

- (1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. kemampuan membayar; dan/atau
 - b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan pelaksanaan;
 - c. jaminan uang muka;
 - d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
 - e. jaminan sanggah banding.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Keempat
Perjanjian Penyediaan Bangunan

Pasal 58

- (1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain.
- (2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- (3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan
 - b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.
- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan.
- (5) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat.
- (6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB VI
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN,
DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 59

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Bagian Kedua
Kegagalan Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Paragraf 2
Penilai Ahli

Pasal 61

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus:

a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
 - b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan
 - c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
 - c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
 - d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan;
 - e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
 - f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Pasal 65

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
- (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 66

- (1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 67

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 68

- (1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.

(3) Kualifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 69

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.
- (6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Bagian Ketiga
Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 70

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:
 - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
 - (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
 - (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Registrasi Pengalaman Profesional

Pasal 72

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.
- (3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan profesional yang diberikan;
 - b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. nama Pengguna Jasa.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 73

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pasal 74

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan di bidang Jasa Konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat tanda registrasi dari Menteri.
- (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya.
- (5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Profesi

Pasal 75

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
 - b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

d. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
- a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
 - d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 77

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 79

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 80

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. tertib . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

Pasal 81

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada:

- a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 83

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
 - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
 - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
 - c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
 - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

(5) Pengurus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
 - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 87

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif; dan/atau
 - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif; dan/atau
 - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 90

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - pencantuman dalam daftar hitam.
- (2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

Pasal 91

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 92

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 93

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 94

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 95

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. pembekuan izin.

Pasal 96

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 97

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian dari tugas; dan/atau
- c. dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi.

Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 99

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan lisensi; dan/atau
 - d. pencabutan lisensi.

Pasal 100

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

Pasal 101

- (1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. pencantuman dalam daftar hitam.
- (2) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau
- d. pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,




Silvana Djaman

